



PUTUSAN

Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang pemeriksaan persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

1. **THOMAS TRIJONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Niaga Selatan No.72 Kota Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **PURNOMO HALIM LIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Niaga Utara No.62 kota Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
3. **THIO GIK HONG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Niaga Selatan No.19 RT.006 Kota Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **BUDIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan KS. Tubun RT.10 Kota Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **LUKAS HIMUQ, S.H.**
2. **SUHADI SYAM, S.H.**
3. **RIZKY PRASETYA, S.H.**
4. **BUDIYANTO, S.H.**
5. **MAWAR PUTRI OCTAVIANI, S.H., M.Kn.**

Kelimitya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**LUKAS HIMUQ, SH DAN REKAN**”, yang beralamat di Jalan P. Suryanata No. 126 (Simpang Tiga Lampu Merah), Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda

Halaman 1 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2021;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN :

WALIKOTA SAMARINDA, yang berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. H. SUGENG CHAIRUDDIN, M.Si.,
Jabatan Sekretaris Kota Samarinda;
2. H. TEJO SUTARNOTO, S.H., M.Si., Jabatan
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Setda. Kota Samarinda;
3. H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos., Jabatan
Kepala Bagian Hukum Setda. Kota
Samarinda;
4. ASRAN YUNISRAN, S.E., S.H., Jabatan
Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM pada
Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda;
5. TRISNA DEWI, S.H., Jabatan Staf Bagian
Hukum Setda. Kota Samarinda;
6. ELIA JESIKA MENING, S.H., Jabatan Staf
Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda;
7. ARI SETIAWAN, A.Md., Jabatan Staf Bagian
Hukum Setda. Kota Samarinda;
8. ZULKIFLI DJEBAR, S.H., Jabatan Staf Bagian
Hukum Setda. Kota Samarinda;
9. YULI KUSTIA NINGSIH, S.H., Jabatan Staf
Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
dan merupakan Pegawai Pemerintah Daerah
Kota Samarinda, yang beralamat di Jalan

Halaman 2 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesuma Bangsa Nomor 82 Kota Samarinda,
Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 180/008/HUK-KS/VI/2021
tanggal 16 Juni 2021;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah membacat ;

1. Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 18/PEN-DIS/2021/PTUN.SMD, tanggal 31 Mei 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 18/PEN-MH/2021/PTUN.SMD, tanggal 31 Mei 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 18/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMD, tanggal 31 Mei 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 18/PEN-PP/2021/PTUN.SMD, tanggal 31 Mei 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 18/PEN-HS/2021/PTUN.SMD, tanggal 14 Juni 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 18/PEN-PP/2021/PTUN.SMD, tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penetapan Penundaan Persidangan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 18/PEN-MH/2021/PTUN.SMD, tanggal 5 Agustus 2021 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;

2. Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini, mendengar keterangan saksi dari Para Penggugat, saksi dari Tergugat, dan mendengar keterangan para Pihak di Persidangan;

Halaman 3 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 20 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 Mei 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Register Perkara Nomor: 18/G/2021/PTUN.SMD yang menjadi dasar gugatan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN.

Obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Walikota Samarinda, sebagai berikut:

1. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/562/300.02 Tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada **THOMAS TRIJONO (PENGGUGAT I)**;
2. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/557/300.02 tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada **PURNOMO HALIM LIM (PENGGUGAT II)** ;
3. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/555/300.02 Tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada **THIO GIK HONG (PENGGUGAT III)**;
4. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/563/300.02 tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada **BUDIONO (PENGGUGAT IV)**;

Yang kesemuanya telah dikeluarkan atau diterbitkan oleh **WALIKOTA SAMARINDA (TERGUGAT)**.

II. TENGGANG WAKTU DIAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa Pada tanggal 14 April 2021, Tergugat telah mengeluarkan dan menerbitkan obyek sengketa keputusan tata usaha negara kepada masing – masing penggugat sebagaimana tersebut diatas, Yang

*Halaman 4 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuannya untuk memerintahkan melakukan pengosongan terhadap bangunan - bangunan yang ditempati dan didiami oleh penggugat selambat – lambatnnya sebelum tanggal 22 Mei 2021 sehubungan dengan berakhirnya Hak Guna Bangunan masing – masing Para Penggugat diatas sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Kota Samarinda;

2. Bahwa sesuai ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 75 Ayat (1) Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) , yang berbunyi:

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Karenanya pada tanggal 10 Mei 2021, Para Penggugat yang telah menerima keputusan tata usaha negara berupa surat Walikota Samarinda sebagaimana obyek sengketa a quo, telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota Samarinda (Tergugat) melalui kuasa hukum Para Penggugat atau sebagaimana Surat Nomor : **04/LH.S/SMD-KT/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 perihal Keberatan Terhadap Surat Walikota Samarinda Masing-masing Nomor : 030/555/300.02, Nomor : 030/557/300.02, Nomor : 030/562/300.02, Nomor : 030/563/300.02, Perihal Pengosongan Bangunan Tertanggal 14 April 2021, yang telah di tanggapi oleh Tergugat sebagaimana surat nomor : 030/773/300.02 tanggal 20 Mei**

Halaman 5 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



2021 Perihal Tanggapan Atas Upaya Administrasi Berupa Pengajuan Keberatan;

3. Bahwa dengan adanya tanggapan dari Tergugat sebagaimana surat nomor : 030/773/300.02 tanggal 20 Mei 2021 Perihal Tanggapan Atas Upaya Administrasi Berupa Pengajuan Keberatan, yang merupakan hasil dari upaya administrasi yang di mohonkan oleh Para Penggugat, maka jika dihitung dengan telah diterimanya hasil upaya administrasi tersebut dengan jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana jangka waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pada Pasal 5 yang berbunyi :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

Dengan demikian Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang atau belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.

III. FORMALITAS DAN LEGAL STANDING GUGATAN.

A. TERGUGAT DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa Tergugat adalah Walikota Samarinda, disebabkan objek sengketa ini untuk Pengosongan bangunan masing – masing Para Penggugat yang berada pada wilayah Jln. Niaga Utara dan Jln. Niaga Selatan Kota Samarinda, sehingga kewenangan untuk

Halaman 6 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



menerbitkan obyek sengketa dalam lingkup kewenangan Tergugat atau Walikota Samarinda;

2. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN"), yang menyebutkan: **"Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."**

3. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut: **"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya."** Adapun pengertian Fungsi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

"Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan." Lebih lanjut, pengertian Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 1 UU Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

"Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan."



4. Bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam penerbitan Keputusan/ Tindakan yang telah dilakukan sebagaimana obyek sengketa yang pada intinya memerintahkan pengosongan bangunan kepada masing-masing Para Penggugat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana di ubah dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

IV.PENGGUGAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BERHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT ATAS TERBITNYA OBYEK SENGKETA A QUO.

1. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang menempati dan menguasai bangunan - bangunan yang akan dilakukan pengosongan yang terletak di Komplek pertokoan Citra Niaga, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, sebagaimana di maksudkan dalam obyek sengketa yang pernah mengajukan upaya hukum keringanan pembayaran Retribusi Pemakaian Barang atau Aset Daerah terkait Perpanjangan Hak Guna Bangunan sebagaimana dalam **Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 326/B/2019/PT.TUN.JKT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 276 K/TUN/2020 tanggal 23 November 2020;**
2. Bahwa meskipun telah terdapat **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 326/B/2019/PT.TUN.JKT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 276 K/TUN/2020 tanggal 23 November 2020** akan tetapi Tergugat

Halaman 8 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menerbitkan obyek sengketa yang pada prinsipnya telah bertentangan dengan pelaksanaan Isi putusan Pengadilan dimaksud, berupa Surat Keputusan Walikota Samarinda (obyek sengketa), sebagai berikut :

- Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/562/300.02 Tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada **THOMAS TRIJONO (PENGGUGAT I)**;
- Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/557/300.02 tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada **PURNOMO HALIM LIM (PENGGUGAT II)** ;
- Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/555/300.02 Tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada **THIO GIK HONG (PENGGUGAT III)**;
- Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/563/300.02 tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada **BUDIONO (PENGGUGAT IV)**;

Hal mana jelas- jelas obyek sengketa tersebut sangat merugikan Para Penggugat baik sebagai warga masyarakat yang menempati bangunan maupun sebagai pencari keadilan karena tindakan Tergugat tidak memberikan kepastian terhadap hak – hak Para Penggugat baik atas bangunan maupun pengembangan usaha masing-masing Para Penggugat di Komplek Pertokoan Citra Niaga, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda. Untuk itu gugatan Para Penggugat selaku pihak yang dirugikan atas keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah memenuhi pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bunyi Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi : *“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”* dan sesuai pula

Halaman 9 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : “*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi*”.

V. KEWENANGAN MENGADILI TERHADAP GUGATAN ATAS OBYEK SENGKETA A QUO PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini di dasarkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat sudah dapat dikuailifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 8 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
 - a. **Konkrit**, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau

Halaman 10 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



dapat ditentukan. Obyek yang diatur dalam KTUN adalah tertentu dan atau dapat ditentukan, yaitu dalam bentuk tertulis Perihal Pengosongan Bangunan. Dengan demikian objek sengketa telah memenuhi unsur konkrit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN ;

- b. **Individual**, Bahwa yang dimaksud dengan bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju dalam hal ini kepada masing – masing Penggugat ;
- c. **Final**, Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas, Termohon sebagai Pejabat Pemerintahan melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan pada kewenangan lain yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Termohon selaku Pejabat Pemerintahan memiliki kewenangan untuk menetapkan pengosongan bangunan Para Penggugat tanpa memerlukan persetujuan dari dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Dengan demikian KTUN telah memenuhi unsur final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN.

Untuk itu gugatan Para Penggugat telah memenuhi pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mensyaratkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diadili dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara.

VI.DASAR ATAU ALASAN-ALASAN MATERIL GUGATAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya baik dalam bagian I. **Objek Sengketa**, II. **Tenggang Waktu Diajukan Gugatan**, III. **Formalitas Dan Legal Standing Permohonan**, IV. **Penggugat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Berhak Untuk Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat Atas Terbitnya Obyek Sengketa A Quo**, dan V. **Kewenangan Mengadili Terhadap Gugatan**

Halaman 11 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Atas Obyek Sengketa A Quo Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, dalam Gugatan ini, tidak terlepas dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian **V. Dasar Atau Alasan-Alasan Materil Gugatan Para Penggugat**.

1. Bahwa Para Penggugat adalah para pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan yang berada di Komplek Pertokoan Citra Niaga, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda atau sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan masing – masing sebagai berikut ;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan No.569 atas tanah Hak Pengelolaan Lahan No.02 tertanggal 22 Desember 1990 atas nama **TOMAS TRIJONO** dengan luas 245 M2 (dua ratus empat puluh lima meter persegi);
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No.729 atas tanah Hak Pengelolaan Lahan No.4 tertanggal 24 Desember 1992 atas nama **PURNOMO HALIM LIM** dengan luas 151 M2 (seratus lima puluh satu meter persegi);
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No.567 atas tanah Hak Pengelolaan Lahan No.02 tertanggal 22 Desember 1990 atas nama **THIO GIK HONG** dengan luas 162 M2 (seratus enam puluh dua meter persegi);
- Sertipikat Hak Guna Bangunan No.624 atas tanah Hak Pengelolaan Lahan No.02 tertanggal 22 Desember 1990 atas nama **BUDIONO** dengan luas 342 M2 (tiga ratus empat puluh dua meter persegi);

2. Bahwa Para Penggugat sebagai pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), masing-masing telah mengajukan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana tersebut diatas,

*Halaman 12 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD*



sehubungan dengan berakhirnya masa/jangka waktu Hak Guna Bangunan agar dapat memperoleh rekomendasi perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dari Tergugat selaku pemegang HPL;

3. Bahwa atas permohonan rekomendasi perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik Para Penggugat tersebut diatas, Para Penggugat telah diminta oleh pihak Pemerintah Kota Samarinda melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda agar terlebih dahulu membayar biaya retribusi pemakaian Aset Daerah (HGB diatas HPL) dan oleh Para Penggugat telah mengajukan permohonan keringanan retribusi dimaksud yang saat ini perkaranya/permasalahannya telah diputus melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 326/B/2019/PT.TUN.JKT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 276 K/TUN/2020 tanggal 23 November 2020, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan tidak sah surat – surat keputusan oleh Pemerintah Kota Samarinda, sebagai berikut :

- Surat Sekertariat Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut lampiran Nomor :030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 perihal peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Daerah yang ditujukan kepada TOMAS TRIJONO;
- Surat Sekertariat Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut lampiran Nomor :030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 perihal peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Daerah yang ditujukan kepada PURNOMO HALIM LIM;
- Surat Sekertariat Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut lampiran Nomor :030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 perihal peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Daerah yang ditujukan kepada THIO GIK HONG;
- Surat Sekertariat Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut lampiran Nomor :030/1496/300.02 tertanggal 27

*Halaman 13 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 perihal peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Daerah yang ditujukan kepada BUDIONO;

- Surat Sekertariat Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda Nomor :030/273/300.02 tertanggal 6 Februari 2019 perihal Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

4. Bahwa sesuai dengan Prinsip atau Asas *Res Judicata Pro Veritate habetur* yang artinya “Putusan Hakim harus dianggap benar”, sehingga menjadi kewajiban bagi Tergugat selaku eksekutif untuk melaksanakan keputusan administrasi yang tujuannya searah dan sesuai dengan putusan Pengadilan dan tidak menerbitkan Keputusan yang bertolak belakang dengan Putusan pengadilan dimaksud ;
5. Bahwa pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksud atau selesainya sengketa atas keputusan Tata Usaha Negara mengenai permasalahan retribusi Para Penggugat dengan Tergugat, hingga sampai dengan saat ini pihak Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Tergugat, tidak pernah memberikan dan menerbitkan keputusan baru terkait keringanan retribusi pemakaian aset daerah (HGB diatas HPL) sebagaimana dimaksudkan dalam putusan pengadilan Tata Usaha Negara, namun pada faktanya Tergugat telah menolak berjalannya administrasi Negara atau administrasi pemerintahan yang searah dan sesuai dengan putusan Pengadilan tersebut, hal ini terbukti dari adanya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 14 April 2021, yang bermaksud mengosongkan masing – masing bangunan milik Para Penggugat hingga batas waktu sebelum tanggal 22 Mei 2021;
6. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut diatas di terbitkan secara premature atau terlalu dini, dimana seharusnya Tergugat terlebih dahulu melaksanakan dan menghormati **Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :**

Halaman 14 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



326/B/2019/PT.TUN.JKT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 276 K/TUN/2020 tanggal 23 November 2020 yakni dengan menerbitkan kembali berupa Keputusan Keringanan pembayaran retribusi pemakaian aset daerah (HGB diatas HPL) yang baru guna Para Penggugat memperoleh rekomendasi perpanjangan Hak Guna Bangunan atas nama masing - masing Para Penggugat, karena keputusan retribusi yang terdahulu atau yang sebelumnya diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kota Samarinda yang mewakili Tergugat yang ditujukan kepada masing-masing Para Penggugat pada tanggal 27 September 2018 maupun Keputusan penolakan keringanan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada tanggal 6 Februari 2019 telah dinyatakan tidak sah lagi berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 326/B/2019/PT.TUN.JKT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 276 K/TUN/2020 tanggal 23 November 2020;

7. Bahwa dengan demikian Keputusan – Keputusan sebagaimana Keputusan Tata Usaha Negara yang pernah di terbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda sebagaimana Surat – surat sebagai berikut :

- Surat Sekertariat Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut lampiran Nomor :030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 perihal peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Daerah yang ditujukan kepada TOMAS TRIJONO;
- Surat Sekertariat Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut lampiran Nomor :030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 perihal peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Daerah yang ditujukan kepada PURNOMO HALIM LIM;
- Surat Sekertariat Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut lampiran Nomor :030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 perihal peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Daerah yang ditujukan kepada THIO GIK HONG;

*Halaman 15 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Sekertariat Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda berikut lampiran Nomor :030/1496/300.02 tertanggal 27 September 2018 perihal peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Daerah yang ditujukan kepada BUDIONO;
- Surat Sekertariat Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Samarinda Nomor :030/273/300.02 tertanggal 6 Februari 2019 perihal Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Adalah Keputusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi pasca adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah selesai di periksa ditingkat Kasasi yang diputus pada tanggal 23 November 2020, sehingga keputusan Tergugat yang mengeluarkan obyek sengketa *a quo* yang tujuannya untuk mengosongkan bangunan Para Penggugat tanpa terlebih dahulu melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah selesai pemeriksaannya di tingkat Kasasi tentunya merupakan Keputusan yang bertentangan dengan prosedur dan prinsip yang terdapat dalam **Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, pada dasarnya dapat berupa:

- a. Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang menimbulkan sengketa dan menetapkan Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan untuk mencabut KTUN dimaksud.

Dan menurut Paulus Effendi Lotulung menyebutnya sebagai eksekusi otomatis. Jika putusan TUN tidak dipatuhi maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, tidak perlu lagi ada tindakan atau upaya lain dari pengadilan seperti surat peringatan (R. Wiyono, 2009, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika hal. 234).

- b. Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b, yang mewajibkan Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 16 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan hanya mencabut tetapi juga menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru.

8. Bahwa sedangkan mengenai alasan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* untuk pengosongan bangunan Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam hasil upaya administratif Para Penggugat sesuai suratnya Nomor: 030/773/300.02, tertanggal 20 Mei 2021 Perihal : Tanggapan atas upaya Administrasi berupa pengajuan keberatan, yang pada pokoknya sebagaimana pada Point 4 menegaskan bahwa obyek sengketa sebagaimana di uraikan dalam uraian pertimbangan pada putusan dimaksud lebih disebabkan karena alasan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Samarinda selaku pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dinilai tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat dimaksud. Hal ini tentunya membuktikan bahwa Tergugat pada prinsipnya telah menyadari bahwasanya belum ada penetapan Retribusi yang secara sah di terbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda/Tergugat yang ditujukan kepada Para Penggugat, sehingga menjadi suatu kekeliruan yang nyata apabila Para Penggugat dipaksa untuk melakukan Pengosongan karena dianggap belum memperpanjang Sertipikat Hak Guna Bangunan sedangkan di satu sisi pemerintah kota Samarinda dalam hal ini Tergugat belum menetapkan nilai retribusi yang sah yang harus dan wajib dibayar oleh Para Penggugat, karenanya menjadi kewajiban Tergugat untuk membatalkan/mencabut keputusan Tata Usaha Negara atau obyek sengketa berupa :

- Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/562/300.02 Tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Thomas Trijono (Penggugat I);
- Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/557/300.02 tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Purnomo Halim Lim (Penggugat II) ;

Halaman 17 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



- Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/555/300.02 Tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Thio Gik Hong (Penggugat III);
- Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/563/300.02 tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Budiono (Penggugat IV);

Dan Tergugat harus menerbitkan Keputusan keringanan Pembayaran Retribusi untuk pemakaian barang atau asset Pemerintah Kota Samarinda kepada masing – masing Para Penggugat;

9. Bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak ada alasan bagi Tergugat untuk mengeluarkan dan menerbitkan obyek sengketa yang tidak sejalan dan bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Mahkamah Agung R.I yang telah mengabulkan dan telah selesai pemeriksaan perkaranya di tingkat Kasasi sehingga keputusan atau tindakan Tergugat yang saat ini telah menerbitkan obyek sengketa a quo telah dan bertentangan pula dengan pasal 115 Undang – undang Nomor 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha yang berbunyi :

“Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.”

VII. TERGUGAT MENGELUARKAN ATAU MENERBITKAN OBYEK SENGKETA TELAH MERUGIKAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa dengan adanya Obyek Sengketa a quo yang diputuskan oleh Para Penggugat, selain bertentangan dengan Perundang-undangan pula Para Penggugat telah kehilangan hak-haknya sebagai berikut :

- Hak memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum atas Rekomendasi Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Para Penggugat;

Halaman 18 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak untuk memperoleh keringanan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah yang semestinya dikeluarkan oleh Tergugat, padahal pada penggugat telah memenuhi ketentuan untuk mendapatkan keringanan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha jo Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan, Retribusi Daerah;
- Tidak dapat lagi mengembangkan usaha Para Penggugat di kawasan Citra Niaga;
- Hilangnya biaya yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Para Penggugat sebagai syarat untuk pengajuan permohonan keringanan, Para Penggugat telah menyetorkan sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan, Retribusi Daerah yakni sebesar 30% pembayaran retribusi dari besaran retribusi yang pernah ditetapkan/ditagihkan oleh sekretaris daerah Kota Samarinda atau sebagaimana bukti surat setoran retribusi daerah (SSRD) No.SKPD 000075/skrd/rpth/2018 tertanggal 26 Desember 2018 atas nama PURNOMO HALIM sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), surat setoran retribusi daerah (SSRD) No.SKPD 000073/skrd/rpth/2018 tertanggal 28 Desember 2018 atas nama BUDIONO sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah), surat setoran retribusi daerah (SSRD) No.SKPD 000076/skrd/rpth/2018 tertanggal 28 Desember 2018 atas nama TOMAS TRIJONO sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), surat setoran retribusi daerah (SSRD) No.SKPD 000071/skrd/rpth/2018 tertanggal 28 Desember 2018 atas nama THIO GIK HONG sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



- Tidak dapat dimanfaatkan serta hilangnya hak atas bangunan milik Para Penggugat yang berada di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kota Samarinda;

VIII.TINDAKAN TERGUGAT YANG MENERBITKAN OBYEK SENGKETA MERUPAKAN PELANGGARAN UNDANG – UNDANG DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa, padahal telah jelas diketahui oleh Tergugat bahwa telah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan terlebih dahulu terkait keringanan pembayaran Retribusi pemakaian asset daerah guna Perpanjangan Hak Guna Bangunan oleh PARA PENGGUGAT, maka penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Peradilan Tata usaha Negara dan selain itu pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diantaranya yakni:

- a. Kepastian Hukum yang dimaksud yaitu asas dalam Negara hukum Yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materil. Sehingga Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi Penggugat;
- b. Tertib Penyelenggara Negara, yang dimaksud landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara, sehingga dengan terbitnya Surat Keputusan a quo oleh Tergugat telah melanggar daripada Terbit Penyelenggaraan Negara dan merugikan Penggugat;
- c. Akuntabilitas, karena kegiatan dan hasil akhir dari Penyelenggara Negara tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 20 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



IX. PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah menegaskan bahwa “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” dengan demikian undang – undang telah memberikan hak kepada Para Penggugat untuk mengajukan penundaan, namun pengajuan penundaan dilakukan “dalam keadaan tertentu” sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 67 ayat (4) sub a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang secara *expressis verbis* menyatakan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, maka dapat dikabulkan. Dan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, maka penundaan tidak dapat dikabulkan, hal mana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 67 ayat (4) sub (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Bahwa alasan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat pada dasarnya adalah mengenai persoalan tunggakan Retribusi oleh Para Penggugat dalam rangka perpanjangan Hak Guna Bangunan di kawasan Citra Niaga atas nama Para Penggugat yang merupakan hal yang telah diputus sebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 326/B/2019/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 276 K/TUN/2020 tanggal 23 November 2020 dan alasan tergugat sebagaimana dalam obyek sengketa ternyata bukanlah mengenai persoalan kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang akan di lakukan oleh Tergugat, maka apabila obyek sengketa tetap dilaksanakan dan tidak dilakukan penundaan tentunya akan menghentikan keberlangsungan usaha para Penggugat selama ini di kawasan Citra Niaga tersebut secara total dan Para Penggugat juga

Halaman 21 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di rugikan dalam aspek biaya maupun tenaga dalam pemindahan barang-barang Para Penggugat dan tidak adanya kepastian hukum lagi terhadap bangunan yang telah dibangun oleh Para Penggugat yang akan dikosongkan tersebut sehingga akan mempersulit bahkan menghancurkan perekonomian maupun kehidupan Para Penggugat yang menyebabkan ketidakmampuan Para Penggugat dalam melakukan pelunasan sisa pembayaran retribusi sebagaimana permintaan dari Tergugat, dimana hal ini akan mengakibatkan Pemerintah Kota Samarinda di rugikan oleh Tergugat karena akibat dari pelaksanaan keputusannya atau obyek sengketa mengakibatkan Pemerintah Kota Samarinda tidak dapat memperoleh pendapatan/ pemasukan retribusi yang menjadi kewajiban dari para Penggugat, serta pelaksanaan obyek sengketa akan mengakibatkan tidak ada kepastian hukum mengenai terlaksananya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 326/B/2019/PT.TUN.JKT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 276 K/TUN/2020 tanggal 23 November 2020 oleh Tergugat. Untuk itu guna menghindari kerugian Para Penggugat yang lebih besar tersebut dan demi menghindari hilangnya pemasukan/pendapatan Pemerintah Kota Samarinda sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Tergugat serta terjamin dan terlaksananya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 326/B/2019/PT.TUN.JKT Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 276 K/TUN/2020 tanggal 23 November 2020, maka adalah wajar apabila keputusan sebagaimana berikut :

- a. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/562/300.02 Tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Thomas Trijono (Penggugat I);

Halaman 22 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/557/300.02 tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Purnomo Halim Lim (Penggugat II) ;
- c. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/555/300.02 Tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Thio Gik Hong (Penggugat III);
- d. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/563/300.02 tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Budiono (Penggugat IV);

Ditunda pelaksanaannya terlebih dahulu hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan diperintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penundaan pelaksanaan keputusan dalam perkara a quo;

X. PETITUM.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Tata untuk itu berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN.

1. Mengabulkan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan keputusan Tergugat berupa :
 - a. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/562/300.02 Tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Thomas Trijono (Penggugat I);
 - b. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/557/300.02 tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Purnomo Halim Lim (Penggugat II) ;

Halaman 23 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/555/300.02 Tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Thio Gik Hong (Penggugat III);
 - d. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/563/300.02 tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Budiono (Penggugat IV);
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat berupa :
- a. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/562/300.02 Tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Thomas Trijono (Penggugat I);
 - b. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/557/300.02 tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Purnomo Halim Lim (Penggugat II) ;
 - c. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/555/300.02 Tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Thio Gik Hong (Penggugat III);
 - d. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/563/300.02 tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Budiono (Penggugat IV);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/562/300.02 Tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Thomas Trijono (Penggugat I);
 - b. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/557/300.02 tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Purnomo Halim Lim (Penggugat II) ;

Halaman 24 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/555/300.02 Tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Thio Gik Hong (Penggugat III);
 - d. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/563/300.02 tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Budiono (Penggugat IV);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
- a. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/562/300.02 Tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Thomas Trijono (Penggugat I);
 - b. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/557/300.02 tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Purnomo Halim Lim (Penggugat II) ;
 - c. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/555/300.02 Tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Thio Gik Hong (Penggugat III);
 - d. Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/563/300.02 tanggal 14 April 2021 Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Budiono (Penggugat IV);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Juli 2021, yang mengemukakan dalil - dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima Karena Belum Memenuhi Syarat Sebab Tidak Pernah Diajukan Upaya Administrasi

Halaman 25 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Berupa Banding Sebelum Diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka suatu permasalahan/sengketa administrasi pemerintahan baru dapat diperiksa setelah Penggugat mengajukan Upaya Administrasi sebelumnya.

Dalam permasalahan ini, Para Penggugat tidak pernah mengajukan upaya Banding sebagaimana dimaksud dalam kedua ketentuan hukum di atas sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Padahal sebelumnya Para Penggugat telah mengajukan upaya Keberatan kepada Walikota Samarinda (Pihak Tergugat) terkait penerbitan Objek Sengketa sebagaimana tercatat dalam Surat dengan Nomor: 04/LH.S/SMD-KT/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 Perihal: Keberatan terhadap Surat Walikota Samarinda Masing-Masing Nomor: 030/555/300.02, Nomor: 030/557/300.02, Nomor: 030/562/300.02, Nomor: 030/563/300.02, Perihal: Pengosongan Bangunan tertanggal 14 April 2021.

Bahwa terhadap pengajuan upaya administratif berupa Keberatan dari Para Penggugat tersebut, Walikota Samarinda (Pihak Tergugat) telah mengajukan tanggapan yang dituangkan dalam Surat Nomor: 030/773/300.02 Tertanggal 20 Mei 2021 Perihal: Tanggapan atas Upaya Administrasi berupa Pengajuan Keberatan, yang intinya menyatakan Walikota Samarinda (Pihak Tergugat) tidak menerima/menolak upaya Keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat.

Karena Para Penggugat tidak mengajukan upaya Banding terhadap penolakan dari Walikota Samarinda (Pihak Tergugat) terhadap upaya Keberatan yang diajukannya maka seharusnya Para Penggugat dianggap telah menerima penerbitan Objek Sengketa tersebut sehingga tidak lagi

Halaman 26 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Untuk itu sudah sewajarnya jika Pihak Tergugat mengajukan Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima Karena Belum Memenuhi Syarat Sebab Tidak Pernah Diajukan Upaya Administrasi Berupa Banding Sebelum Diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Terhadap pengajuan Eksepsi dimaksud, maka Pihak Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk dapat memutuskan dalam Putusan Sela bahwa Perkara Tidak Dapat Diterima karena Tidak Memenuhi Syarat Formil Untuk Dapat Diajukan ke Pengadilan.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pihak Tergugat mohon uraian **DALAM EKSEPSI** di atas dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh pada uraian **DALAM POKOK PERKARA** ini. Selanjutnya Pihak Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh Dalil–Dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat.

Ada pun Dalil–Dalil Jawaban sebagai bantahan dari Pihak Tergugat terhadap Dalil–Dalil Gugatan dari Para Pengugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama Pihak Tergugat dengan ini mengakui telah menerbitkan Objek Sengketa dalam Gugatan ini berupa:
 - Surat Walikota Samarinda Nomor: 030/562/300.02 Tanggal 4 April 2021 Perihal: Pengosongan Bangunan, yang ditujukan kepada THOMAS TRIJONO (Penggugat I);
 - Surat Walikota Samarinda Nomor: 030/557/300.02 Tanggal 4 April 2021 Perihal: Pengosongan Bangunan, yang ditujukan kepada PURNOMO HALIM LIM (Penggugat II);

Halaman 27 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Walikota Samarinda Nomor: 030/555/300.02 Tanggal 4 April 2021 Perihal: Pengosongan Bangunan, yang ditujukan kepada THIO GIK HONG (Penggugat III); dan
- Surat Walikota Samarinda Nomor: 030/563/300.02 Tanggal 4 April 2021 Perihal: Pengosongan Bangunan, yang ditujukan kepada BUDIONO (Penggugat IV);

2. Bahwa selanjutnya Pihak Tergugat menolak dengan tegas Dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan dirinya selaku Pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) masing-masing atas nama:

- THOMAS TRIJONO, pemegang Sertifikat HGB No. 569 Tanggal 22 Desember 1990
- PURNOMO HALIM LIM, pemegang Sertifikat HGB No.729 Tanggal 24 Desember 1992
- THIO GIK HONG, pemegang Sertifikat HGB No. 567 Tanggal 22 Desember 1990; dan
- BUDIONO, pemegang Sertifikat HGB No. 624 Tanggal 22 Desember 1990.

Karena seluruh sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh) tahun tersebut telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh Pemegang Sertifikat HGB dimaksud (Para Penggugat).

3. Bahwa dikarenakan Obyek Tanah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang semula dipegang oleh Para Penggugat tersebut berasal dari Tanah Hak Pengelolaan atas nama pemegang hak Pemerintah Kota Samarinda (Pihak Tergugat), maka kepemilikan/penguasaan atas Objek Tanah tersebut yang semula dipegang oleh Para Penggugat setelah masa Sertifikat Hak Guna Bangunan berakhir kembali kepada Pemegang Hak Pengelolaan dari Objek Tanah tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang selengkapanya dikutip sebagai berikut:

Halaman 28 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Pasal 35

- (1) *Hak Guna Bangunan hapus karena:*
- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;

Pasal 36

- (2) *Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan.*

4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Hukum di atas selaku Pemegang Hak Pengelolaan terhadap Objek Tanah yang semula dikuasai oleh Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang saat ini telah habis masa berlakunya, maka tentu saja Pihak Tergugat berhak dan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa. Terlebih lagi karena dalam hal ini Para Penggugat tidak menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 30 huruf d Jo. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 30

Pemegang Hak Guna Bangunan berkewajiban:

- d. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus.

Pasal 38

Apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan atau atas tanah Hak Milik hapus sebagaimana dimaksud Pasal 35, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian penggunaan tanah

Halaman 29 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Hak Pengelolaan atau perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik.

5. Dengan demikian maka penerbitan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini sama sekali tidak bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia maupun dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.
6. Ada pun terkait dengan Dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan telah mengajukan perpanjangan Sertifikat HGB karena telah berakhir masa berlakunya adalah tidak benar adanya karena tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yang selengkapnyanya dikutip sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) *Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut atau perpanjangannya.*

Hal ini disebabkan karena permohonan tersebut baru diajukan oleh Para Penggugat kepada Pemerintah Kota Samarinda (Pihak Tergugat) selaku Pemegang Hak Atas Tanah tersebut berdasarkan Hak Pengelolaan yang dimilikinya, setelah masing-masing dari Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dipegang oleh Para Penggugat tersebut telah habis masa berlakunya dan tidak diajukan dua tahun sebelum masa berlaku HGB berakhir.

7. Oleh karena itu penguasaan Para Penggugat terhadap objek tanah Hak Pengelolaan milik Pemerintah Kota Samarinda (Pihak Tergugat) sejak berakhirnya Sertifikat Hak Guna Bangunan di Tahun 2010 dan Tahun 2012 yang semula dipegang oleh Para Penggugat tanpa melakukan

*Halaman 30 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD*



pembayaran retribusi dengan jumlah yang sepantasnya sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda kiranya dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Pemerintah Kota Samarinda (Pihak Tergugat) secara langsung, maupun kepada seluruh Warga Masyarakat Kota Samarinda secara tidak langsung karena penerimaan retribusi atas pemakaian aset daerah tersebut sedianya dapat dipakai untuk untuk membiayai pembangunan di wilayah Kota Samarinda yang nantinya dapat dinikmati hasilnya oleh seluruh warga masyarakat.

8. Dengan demikian tindakan penertiban terhadap pemakaian aset daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda (Pihak Tergugat I) yang salah satu caranya dengan menerbitkan Objek Sengketa dan melakukan tindakan langsung berupa pengosongan terhadap penguasaan aset-aset daerah secara tidak berhak oleh Para Penggugat sama sekali tidak melanggar ketentuan hukum, dan bahkan merupakan kewajiban hukum yang justru harus/wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda guna menghindari terjadinya Kerugian Negara akibat kelalaian atau tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Aparat di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda terhadap tindakan Para Penggugat yang tetap menguasai Tanah milik Pemerintah Kota Samarinda tanpa melakukan pembayaran retribusi yang nilainya harus dibayarkan yang kiranya dapat berakibat Aparat di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda bisa dipidana karena menyebabkan terjadinya kerugian negara karena perbuatannya (perbuatan lalai atau tindakan pembiaran).
9. Bahwa terakhir Pihak Tergugat ingin menegaskan kembali bahwa keinginan Para Penggugat yang ingin menempati kembali Aset Milik Pemerintah Kota Samarinda yang selama ini telah ditempatinya setelah dilakukan tindakan pengosongan akan tetap dipersilahkan pengajuan permohonannya, dengan syarat Para Penggugat harus melunasi terlebih dahulu seluruh tunggakan atas tagihan Retribusi Pemakaian Aset Pemerintah Kota Samarinda yang masih terhutang selama ini dan kemudian melakukan pembayaran kembali atas Retribusi Pemakaian

Halaman 31 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Pemerintah Kota Samarinda untuk rencana pemakaian aset kedepannya yang masa waktunya dapat disesuaikan dengan keinginan dari Para Penggugat sesuai dengan Ketentuan Hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda yang berlaku dalam hal ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa Perkara ini tidak setuju dan berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 26 Juli 2021 yang diterima dipersidangan e court tanggal 27 Juli 2021, dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut Tergugat dipersidangan e court telah mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa foto kopi surat - surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, bukti - bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 18 sebagai berikut :

Bukti P-1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/555/300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal

Halaman 32 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengosongan bangunan, yang ditujukan kepada Sdr. Thio Gik Hong (Penggugat III);

Bukti P-2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/557/300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal Pengosongan bangunan, yang ditujukan kepada Sdr. Purnomo Halim Lim (Penggugat II);

Bukti P-3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/563/300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal Pengosongan bangunan, yang ditujukan kepada Sdr. Budiono (Penggugat IV);

Bukti P-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LIKAS HIMUQ, SH & Rekan selaku kuasa hukum dari Sdr. PURNOMO HALIM LIM, THIO GIK HONG, TOMAS TRIJONO dan BUDIONO, Surat Nomor : 04/LH.S/SMD-KTV/2021, tanggal 10 Mei 2021 Perihal Keberatan Terhadap Surat Walikota Samarinda masing-masing Nomor : 030/555/300.02, Nomor : 030/557/300.02, Nomor : 030/562/300.02, Nomor : 030/563/300.02, Perihal Pengosongan Bangunan tertanggal 14 April 2021;

Bukti P-5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/773/300.02 tanggal 20 Mei 2021 Perihal Tanggapan atas Upaya Administrasi berupa Pengajuan Keberatan;

Bukti P-6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/562/300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal Pengosongan bangunan, yang ditujukan kepada Sdr. Thomas Trijono (Penggugat I);

Bukti P-7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 045/371/100.18 tanggal 02 Juni 2021, Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Thomas Trijono;

Bukti P-8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 045/371/100.18 tanggal 02 Juni

Halaman 33 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Purnomo Halim Lim;

Bukti P-9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 045/371/100.18 tanggal 02 Juni 2021, Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Thio Gik Hong;

Bukti P-10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 045/371/100.18 tanggal 02 Juni 2021, Perihal Pengosongan Bangunan yang ditujukan kepada Budiono;

Bukti P-11 : Foto kopi dari foto kopi Screenshoot Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia terdaftar dengan No. Register : 276 K/TUN/2020 dengan amar putusan sebagai berikut Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti PT. TUN, Adili Sendiri, Kabul Gugatan Penggugat;

Bukti P-12 : Foto kopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD tertanggal 17 September 2019;

Bukti P-13 : Foto kopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 326/B/2019/PT.TUN.JKT tertanggal 22 Januari 2020;

Bukti P-14 : Foto kopi sesuai aslinya Memorandum Nomor : 1531/PAN/INT/HK.06/7/2021 tanggal 14 Juli 2021, Perihal Permohonan Salinan Putusan Perkara Nomor 276 K/TUN/2020;

Bukti P-15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 04/LH.S/SMD-KT/2018 tertanggal 19 Desember 2018, Perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Bukti P-16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 01/LH.S/SMD-KT/2019 tertanggal 09 Januari 2019, Perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Halaman 34 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Memorandum Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 1101/PAN/INT/HK.06/5/2021 tertanggal 17 Mei 2021 Perihal Permohonan Salinan Putusan Perkara Nomor 276 K/TUN/2020 tertanggal 23 November 2020;

Bukti P-18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Memorandum Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 1242/PAN/INT/HK.06/6/2021 tertanggal 7 Juni 2021 Perihal Permohonan Salinan Putusan Perkara Nomor 276 K/TUN/2020 tertanggal 23 November 2020;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa foto kopi surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, sebagai berikut :

Bukti T-1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/562/300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal Pengosongan bangunan, yang ditujukan kepada Sdr. Thomas Trijono ;

Bukti T-2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/557/300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal Pengosongan bangunan, yang ditujukan kepada Sdr. Purnomo Halim Lim;

Bukti T-3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/555/300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal Pengosongan bangunan, yang ditujukan kepada Sdr. Thio Gik Hong;

Bukti T-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/563/300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal Pengosongan bangunan, yang ditujukan kepada Sdr. Budiono;

Halaman 35 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Walikota Samarinda kepada Sdr. Purnomo Halim Lim, Thomas Trijono, Budiono, Thio Gik Hong, Alpentus Poppy Komala dan Petrus Aliton;
- Bukti T-6 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 569 atas nama Pemegang Hak Tomas Trijono atas objek tanah seluas 245 M2 dengan masa berlaku sampai 14 Desember 2010;
- Bukti T-7 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 729 atas nama Pemegang Hak Purnomo Halim Lim atas objek tanah seluas 151 M2 dengan masa berlaku sampai 21 Desember 2012;
- Bukti T-8 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 567 atas nama Pemegang Hak Thio Gik Hong atas objek tanah seluas 162 M2 dengan masa berlaku sampai 14 Desember 2010;
- Bukti T-9 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 624 atas nama Pemegang Hak Budiono atas objek tanah seluas 342 M2 dengan masa berlaku sampai 14 Desember 2010;
- Bukti T-10 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Bukti T-11 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Bukti T-12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Peraturan Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi Daerah;
- Bukti T-13 : Foto kopi sesuai salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 18 P/HUM/2020;

Halaman 36 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-14 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat Hak Pengelolaan No. 02 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda
- Bukti T-15 : Foto kopi dari foto kopi Sertipikat Hak Pengelolaan No. 04 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda
- Bukti T-16 : Foto kopi dari foto kopi Surat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LIKAS HIMUQ, SH & Rekan selaku kuasa hukum dari Sdr. PURNOMO HALIM LIM, THIO GIK HONG, TOMAS TRIJONO dan BUDIONO, Nomor : 04/LH.S/SMD-KTV/2021, tanggal 10 Mei 2021 Perihal Keberatan Terhadap Surat Walikota Samarinda masing-masing Nomor : 030/555/300.02, Nomor : 030/557/300.02, Nomor : 030/562/300.02, Nomor : 030/563/300.02, Perihal Pengosongan Bangunan tertanggal 14 April 2021;
- Bukti T-17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/773/300.02 tanggal 20 Mei 2021, Perihal Tanggapan atas Upaya Administrasi berupa Pengajuan Keberatan;
- Bukti T-18 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 970/037/HK-KS/II/2014 tanggal 29 Januari 2014 Tentang Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Dan Perkotaan Tahun 2014;
- Bukti T-19 : Foto kopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD tertanggal 17 September 2019;
- Bukti T-20 : Foto kopi dari foto kopi Surat Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor : 030/1496/300.02 tanggal 27 September 2018, Perihal Peringatan Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Halaman 37 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **MARIA ALITION dan MARGONO** yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah/janji, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi MARIA ALITION

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa yang digugat Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengenai surat pengosongan rumah;
- Bahwa saksi tahu dari pihak Pemerintah Kota Samarinda ada memberikan surat pengosongan bangunan kepada Para Penggugat (pak Thomas, pak Purnomo, pak Budiono dan pak Thio Gik Hong) karena saksi dapat juga surat pengosongan itu ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-1 (Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/555/300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal Pengosongan Bangunan, yang ditujukan kepada Sdr. Thio Gik Hong), saksi tahu surat tersebut ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-2 (Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/557/300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal Pengosongan bangunan, yang ditujukan kepada Sdr. Purnomo Halim Lim), saksi tahu surat tersebut ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-3 (Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/563/300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal Pengosongan bangunan, yang ditujukan kepada Sdr. Budiono), saksi tahu surat tersebut ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-6 (Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Walikota Samarinda Nomor : 030/562/300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal Pengosongan bangunan, yang ditujukan kepada Sdr. Thomas Trijono), saksi tahu surat tersebut ;
- Bahwa saksi tahunya surat itu karena saksi juga pemilik ruko di Niaga Selatan No. 75 dan salah satu juga yang menerima surat pengosongan

Halaman 38 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Walikota Samarinda atas nama Petrus Alition adik saksi tapi tidak sebagai Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah dengar bahwa Para Penggugat ada melakukan koordinasi dengan pihak Pemkot sebelumnya ;
- Bahwa saksi dapat surat dan dapat telepon minta dikosongkan rukonya kalau ibu tidak mengosongkan katanya nanti diangkut paksa dan dibuat anarkis. Pokoknya tanggal 2 dikosongkan tanggal 1 sudah siap dikosongkan sampai jam 12 malam ;
- Bahwa saksi menyatakan ada yang bilang kalau tidak dikosongkan takutnya anarkis ;
- Bahwa yang mengatakan itu ada orang Pemkot, saksi tidak bisa sebutkan namanya ;
- Bahwa saksi tahu bangunan itu dikosongkan, karena menunggak retribusi kalau saksi bayar dari 2010 sampai tahun 2018 terus 2019, 2020 dan 2021 saya tidak melanjutkan retribusi dan tidak melanjutkan perpanjangan HGB karena saksi tidak mengerti hukum dan orang Pemkot tidak ada kabar kasih tahu saksi harus perpanjang atau bagaimana saksi kan tidak ngerti. Waktu itu saksi di Surabaya tahu-tahu dapat surat begini ;
- Bahwa saksi dan Para Penggugat juga dapat surat pengosongan dari Pemkot, obyek yang dikosongkan itu lokasinya sejajar dengan lokasi yang saksi punya ;
- Bahwa saksi tetangga dengan Para Penggugat beda beberapa ruko ;
- Bahwa saksi berdempetan dengan obyek pak Thomas beda 2 ruko ;
- Bahwa dengan Thio Gik Hong beda, saksi di depan kalau surat ini datang duluan saksi, baru Thomas baru Thio Gik Hong ;
- Bahwa saksi menyatakan sehingga diberikan surat pengosongan karena kami tidak mau memperpanjang HGB, karena saksi bayar sampai tahun 2018 ;
- Bahwa perpanjangan HGB itu ada syaratnya, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh saksi dan Para Penggugat ;
- Bahwa yang penting saksi disuruh bayar, memang inikan yang punya atas nama adik saksi karena saksi anak tertua dan masalah ini saksi kurang tahu saksi banyak di Surabaya, nah sekarang sudah menetap di

Halaman 39 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda ;

- Bahwa saksi yang diperintahkan untuk membayar Rp. 214.520.000,- , Itu retribusi 2010 sampai 2018 ;
- Bahwa setahu saksi terhadap Para Penggugat juga melakukan pembayaran tapi tidak banyak ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat untuk melakukan pembayaran mengenai retribusi mereka mengajukan permohonan keringanan ;
- Bahwa informasi mengenai gugatan keempat orang ini ada dengar dari teman menang di MA tapi saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah ke Pemkot dan saksi meminta perpanjangan sampai tahun 2030 kalau enggak 10 tahun lagi sampai tahun 2038 ;
- Bahwa dari Pemkot bilang kok ibu sudah begini saatnya baru datang karena kami kan tidak ngerti harus diperpanjang surat, kalau saksi tahu surat ini diperpanjang mungkin saksi perpanjangan justru saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah saksi melunasi retribusi 2010 sampai 2018 harus ada pembayaran retribusi lain untuk 20 tahun kedepan ;
- Bahwa untuk saksi harus bayar sekitar Rp. 800 juta ;
- Bahwa saksi ingat pengosongan tanggal 2 Juni 2021 dan surat pengosongan tanggal 14 April 2021 ;
- Bahwa saksi menyatakan saat pengosongan itu terjadi tanggal 2 Juni 2021 itu bersamaan dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi lihat pengosongan ada banyak orang Satpol PP ;
- Bahwa setelah dikosongkan, kondisi sekarang ini saksi dan Para Penggugat tidak bisa lagi masuk kesana ;
- Bahwa setelah dikosongkan sekarang listrik air tetap masih ditagihkan kepada kami cuma bulan ini saksi sudah tidak bayar ;
- Bahwa saksi tidak pernah secara nyata diberitahu secara tertulis ini loh kalau mau perpanjangan ini syaratnya bayarnya sekian ;
- Bahwa saksi pernah meminta keringan pembayaran HGB bersama Para Penggugat lainnya, yang saksi dan Para Penggugat minta keringan ini minta totalan NJOP dipotong ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti T-5 (Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Walikota Samarinda kepada Sdr. Purnomo Halim Lim,

Halaman 40 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Trijono, Budiono, Thio Gik Hong, Alpentus Poppy Komala dan Petrus Aliton), saksi benar menerima sama-sama Para Penggugat ;

- Bahwa kalau Para Penggugat mengajukan keberatan, saksi dan pak Alpentus tidak mengajukan keberatan atau gugatan, kami tidak mau repot, pemkot mau berapa sih kami mau bayar asal NJOPnya dikurangi dan jangan harus sekarang ;
- Bahwa saksi tahu perhitungannya berdasarkan atas ketentuan peraturan daerah ;
- Bahwa terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang menetapkan formulasi itu tidak pernah Para Penggugat bersama pak Petrus mengajukan uji materil untuk membatalkan pasal itu atau merubah pasal itu ;
- Bahwa saksi dulu pernah mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kota Samarinda sebelum adanya gugatan ini dulu pernah kami berenam, tapi setelah itu kami tidak ikut lagi ;
- Bahwa saksi ingat dulu mengajukan keberatan itu karena minta keringanan pembayaran retribusi ;
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah yang berada di bangunan tersebut termasuk tempat tinggal saksi itu ditempati oleh pedagang berdasarkan HGB diatas HPL ;

2. Saksi MARGONO

- Bahwa saksi hanya mengenal diantara keempat Para Penggugat yaitu pak Punomo Halim alias Afu ;
- Bahwa saksi tahu ruko pak Purnomo di Citra Niaga ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pak Purnomo dia jual kain-kain gitu saja ;
- Bahwa pak Purnomo jualan disitu kalau lamanya saksi tidak tahu, cuma saksi kenal nya pak Purnomo dari kakaknya yang perempuan majikan saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ruko di Citra Niaga milik pak Purnomo Halim itu akan disegel oleh Pemkot ;
- Bahwa saksi kesana waktu itu disuruh majikan saksi untuk bantu-bantu mindahkan barang pak Purnomo Halim ;
- Bahwa saat dilaksanakan pengosongan oleh Pemkot waktu itu banyak

Halaman 41 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali orang waktu itu yang ada disitu ;

- Bahwa yang saksi lihat pak Purnomo Halim saat kejadian pengosongan yang dilakukan oleh Pemkot itu Pak Purnomo kelihatannya protes tapi tidak diindahkan ;
- Bahwa waktu barang-barang pak Purnomo dikeluarkan saksi tidak lihat pasti karena saksi parkir motor agak jauh dan setelah mendekat ruko barang-barang sudah berada diluar dan ruko sudah disegel Pemkot;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **MOCHAMMAD ARIF SUROCHMAN** yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi **MOCHAMMAD ARIF SUROCHMAN**

- Bahwa saksi tahu yang digugat oleh Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa nya Surat Walikota tentang pengosongan bangunan HGB ;
- Bahwa jabatan saksi di BPKAD sebagai Kepala Bidang Aset, tupoksinya melakukan penata usahaan barang milik daerah ;
- Bahwa terhadap bangunan yang dikosongkan berdasarkan obyek sengketa ini barang milik Pemerintah Kota Samarinda (Sertipikat HPL);
- Bahwa dalam penata usahaan barang milik pemerintah daerah, secara keseluruhan termasuk barang bergerak atau barang tidak bergerak tanah-tanah, tugas bidang aset ini membantu Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang milik daerah ;
- Bahwa saksi tahu latar belakang Walikota sampai menerbitkan surat perintah pengosongan bangunan karena pertama HGBnya belum diperpanjang kemudian kedua pernah tahun 2018 itu pernah ada diberitahukan untuk melaksanakan pembayaran tapi dari empat orang Para Penggugat tidak membayar secara keseluruhan yang diterbitkan pada saat 2018 dan itu hanya berlaku mundur bukan untuk berlaku kedepan, karena dihitung pada saat 2018 itu seingat saksi sudah menunggak memakai kekayaan daerah tapi belum ada pembayaran data

Halaman 42 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu ;

- Bahwa HGBnya belum diperpanjang setahu saksi HGB dari Para Penggugat sudah habis ;
- Bahwa setelah HGBnya habis terhadap tanah milik Pemerintah Kota Samarinda ini yang terus dipakai oleh Para Penggugat harus dilakukan pembayaran untuk menggunakan retribusi kekayaan daerah ;
- Bahwa saksi menyatakan kalau HGBnya diperpanjang retribusi tetap dibayar ;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Bidang BPKAD sejak mulai 1 April 2019 ;
- Bahwa kalau Para Penggugat ingin memperpanjang HGBnya syaratnya kalau untuk perpanjangan itu kan keputusannya ada di Walikota yang pasti yang pernah dikeluarkan adalah terkait kewajiban dia membayar mundur ketika 2018 dikeluarkan surat untuk membayar karena sejak mati HGB sampai dengan 2018 waktu itu belum dilaksanakan pembayaran, tapi untuk berbicara kedepan perpanjangannya, belum tahu apakah beliau nanti memberikan ijin atau tidak di Walikota ;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat pernah melakukan pembayaran tidak sampai lunas HGB berakhir 2010 sampai 2018 untuk pemakaian sampai dikosongkannya bangunan ;
- Bahwa untuk semua tanah-tanah milik Pemerintah Kota Samarinda yang dikuasai oleh pihak ketiga secara tidak berhak, ada beberapa aset Pemerintah Kota yang dikuasai pihak ketiga dengan begitu banyaknya Pemerintah Kota sedang melakukan penertiban secara bertahap, tahun ini sudah banyak penertiban salah satunya keenam orang yang bertempat tinggal di Citra Niaga ;
- Bahwa setelah dikosongkan bangunannya sekarang bangunannya dijadikan apa oleh Pemerintah Kota apakah dibongkar atau dikasih ke orang lain atau dimanfaatkan sendiri oleh Pemkot belum ada arahan terkait itu untuk sementara hanya digembok ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk pembayaran PBB, air dan listriknya belum sampai kesana ;
- Bahwa saksi belum tahu kebijakan dari Pemerintah Kota untuk menawarkan obyek bangunan atau tanah milik Pemerintah Kota yang

Halaman 43 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu ditempati oleh Para Penggugat kepada pihak lain ;

- Bahwa setelah dikosongkan secara tertulis belum ada Para Penggugat menghadap kepada Pemerintah Kota atau kepada saksi untuk melakukan pelunasan tunggakan sekaligus permohonan untuk perpanjangan HGB ;
- Bahwa bangunan itu sekarang dalam keadaan kosong tidak diperuntukkan apa-apa, setahu saksi adakah niat dari Pemerintah Kota itu mengosongkan bangunan itu untuk kepentingan umum setahu saksi kalau bicara dalam pengelolaan barang negara ini ada keterbatasan saksi sebagai Kepala Bidang, jadi lebih pada kebijakan Walikota kedepan ;
- Bahwa saksi menyatakan obyek sengketa yang diterbitkan itu tidak membayar retribusi ;
- Bahwa saksi tahu surat tanggal 27 September 2018 dari Sekda dan surat tersebut sudah dibatalkan ;
- Bahwa setahu saksi tidak disampaikan surat kepada Para Penggugat mengenai nilai nominal berapa yang harus dibayar oleh Para Penggugat karena tidak ada permohonan secara tertulis ;
- Bahwa tahun 2018 yang saksi ingat diterbitkan pada waktu itu dihitung mundur karena sudah memakai sekian tahun itu tapi ditagihkan di 2018, untuk surat sebelumnya sudah pernah penagihan atau belum saksi kurang tahu karena dulu tidak menangani ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang BPKAD dalam Perda itu sendiri secara aturan apakah saat ditetapkannya retribusi memang yang ditagihkan retribusi oleh Pemkot itu untuk keringanan ada aturan itu dalam Perda ;
- Bahwa saksi menyatakan mekanisme permohonan keringan itu ada dalam Perda itu ;
- Bahwa kalau secara kepemilikan tanahnya milik Pemkot bangunannya milik siapa apakah Pemkot yang bangun atau bagaimana saksi menyatakan belum sampai kesitu ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-12 (Foto kopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD tertanggal 17 September 2019), saksi pernah menjadi saksi diperkara Nomor : 17/G/2019/PTUN.SMD ;
- Bahwa saksi tidak ingat pernah ditemui Para Penggugat atau

Halaman 44 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilannya sebelum pengosongan ;

- Bahwa saksi menyatakan perwakilan pak Thomas (Para Penggugat) pernah bertemu Walikota, saksi ada disitu ;
- Bahwa hasil pertemuan waktu itu seingat saksi tetap dilaksanakan pengosongan ;
- Bahwa saksi menyatakan kewenangan yang memutuskan apabila Para Penggugat mau melunasi tunggakan retribusinya selama ini dari HGB berakhir sampai pengosongan bangunan kemudian ingin memperpanjang HGB itu keputusannya Walikota ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada peraturannya yang melarang Para Penggugat datang untuk melunasi tunggakan selama ini ;
- Bahwa kalau dia mau bayar sekarang untuk melunasi sisa tunggakannya yang belum lunas saksi menyatakan boleh saja ;
- Bahwa setahu saksi kalau keringanan adalah terkait kemudahan untuk mengangsur, kalau pengurangan adalah mengurangi jumlah retribusinya kalau pembebasan itu tidak bayar sama sekali ;

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 September 2021 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 15 September 2021 yang diterima pada persidangan ecourt tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan perkara *a quo*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun keputusan tata usaha negara yang digugat untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan alasan yang pada pokoknya bertentangan

Halaman 45 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Perundang - Undangan serta Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah:

1. Surat Walikota Samarinda Nomor :030/562/300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal Pengosongan Bangunan yang di tujukan kepada **Thomas Trijono (Penggugat I)**.
2. Surat Walikota Samarinda Nomor :030/557/300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal Pengosongan Bangunan yang di tujukan kepada **Purnomo Halim Lim (Penggugat II)**
3. Surat Walikota Samarinda Nomor :030/555/300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal Pengosongan Bangunan yang di tujukan kepada **Thio Gik Hong (Penggugat III)**
4. Surat Walikota Samarinda Nomor :030/563/300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal Pengosongan Bangunan yang di tujukan kepada **Budiono (Penggugat IV)**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban yang masing - masing pada pokoknya memuat bantahan di dalam dalil eksepsi maupun dalil pokok perkara sebagaimana dalam duduknya sengketa putusan *a quo*;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan di dalam eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi di dalam pertimbangan hukum mengenai dalil - dalil eksepsi sebab hal tersebut telah termuat di dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil eksepsi dalam jawaban yang di ajukan Tergugat maka para Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Repliknya pada Persidangan Elektronik tanggal 27 Juli 2021, demikian halnya dengan Tergugat telah mengajukan bantahan melalui Duplik yang diajukan pada Persidangan Elektronik tanggal 3 Agustus 2021

Halaman 46 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat secara tegas menolak semua dalil gugatan para Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa : “ Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena belum memenuhi syarat sebab tidak pernah diajukan Upaya Administrasi berupa banding sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Bahwa dalam permasalahan ini para Penggugat tidak pernah mengajukan Upaya Banding sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 76 ayat 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ”;

Menimbang, bahwa sebelum menguji dan mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa *a quo* maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang tentunya secara *mutatis - mutandis* merupakan penilaian terhadap syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sebelum menguji akan keabsahan dari penerbitan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan/atau mempertimbangkan tentang apakah para Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagai suatu prasyarat yang menentukan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ?

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

Halaman 47 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan administrasi umum, khususnya dalam BAB X, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, mengatur tentang upaya administrasi bagi warga masyarakat yang dirugikan atas keputusan dan/atau tindakan yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. keberatan; dan
 - b. banding.

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik serta bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak maka di peroleh fakta - fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan dan menjadi obyek sengketa *a quo* berupa :
 - 1.1 Surat Walikota Samarinda Nomor :030/562/ 300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal Pengosongan Bangunan yang di tujukan kepada **Thomas Trijono** (*vide* bukti P-6 = *vide* bukti T-1);
 - 1.2 Surat Walikota Samarinda Nomor :030/557/300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal Pengosongan Bangunan yang di tujukan kepada **Purnomo Halim Lim** (*vide* bukti P-2 = *vide* bukti T-2);



- 1.3 Surat Walikota Samarinda Nomor :030/555/300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal Pengosongan Bangunan yang di tujukan kepada **Thio Gik Hong** (*vide* bukti P-1 = *vide* bukti T-3);
- 1.4 Surat Walikota Samarinda Nomor :030/563/300.02 tanggal 14 April 2021, Perihal Pengosongan Bangunan yang di tujukan kepada **Budiono** (*vide* bukti P-3 = *vide* bukti T-4);
2. Bahwa terhadap penerbitan surat keputusan (obyek sengketa) oleh para Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis melalui Surat Nomor 04/LH.S/SMD-KT/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021 dan telah di tanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor : 030/773/300.02. Perihal Tanggapan atas upaya administrasi berupa pengajuan keberatan, tertanggal 20 Mei 2021(*vide* bukti P-4 = T-16 dan P-5 = T-17);
3. Bahwa bidang tanah yang pemanfaatannya di lakukan oleh para Penggugat dengan dasar Sertipikat Hak Bangunan merupakan aset milik Pemerintah Kota Samarinda yang telah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan oleh para Penggugat serta adanya penunggakan pembayaran retribusi kekayaan daerah (*vide* bukti T-6, T-7, T-8 dan T-9 dan keterangan saksi di bawah sumpah bernama Mochammad Arif Surochman);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dinyatakan bahwa :

Pasal 2 ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Pasal 3 ayat (1) dan (2) :

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

Halaman 49 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 5 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dinyatakan bahwa : “ Tentang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh badan dan/atau pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa para Penguat telah melakukan atau menempuh upaya administratif berupa keberatan secara tertulis melalui Surat Nomor 04/LH.S/SMD-KT/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021 dan terhadap keberatan yang diajukan oleh para Penggugat telah di tanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor : 030/773/300.02. Perihal Tanggapan atas upaya administrasi berupa pengajuan keberatan, tertanggal 20 Mei 2021(*vide* bukti P-4 = T-16 dan P-5 = T-17);

Menimbang, bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Bahwa jika ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan pengajuan gugatan *a quo* maka secara hukum upaya administratif yang dilakukan oleh para Penggugat masih bersifat upaya keberatan dan hal tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor : 030/773/ 300.02. Perihal Tanggapan atas upaya administrasi berupa pengajuan keberatan, tertanggal 20 Mei 2021 (*vide* bukti P-5 = T-17) sedangkan prasyarat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah setelah menempuh upaya administratif yang meliputi **keberatan dan banding administratif jika tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan** sebagaimana yang telah prasyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 (2) dan Pasal 76 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selain itu prasyarat pengajuan upaya administratif agar dilakukan oleh para Penggugat sebelum mengajukan gugatan menurut Majelis Hakim mengandung makna **pertama** Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* setelah menempuh upaya administratif; **kedua**, Upaya administratif merupakan prosedur dan sarana yang ditempuh didalam memberikan perlindungan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pejabat *in casu* Tergugat sebagai bagian dari upaya tindakan korektif apabila tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang telah di terbitkan, hal ini memiliki arti bahwa kedudukan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda merupakan sarana terakhir (**Ultimum Remedium**) setelah dilakukannya seluruh upaya administratif baik berupa keberatan dan banding administratif;

Menimbang bahwa oleh karena para Penggugat belum melakukan atau menempuh upaya administratif berupa banding administratif atas keberatan yang diajukan kepada Tergugat di dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo* maka berdasarkan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk diterima;

Halaman 51 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diterimanya dalil eksepsi Tergugat maka secara mutatis mutandis pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda belum berwenang mengadili sengketa *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap dalil – dalil pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvenkelijke Veerklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pengugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya setelah dipertimbangkan tidak relevan dengan Putusan ini dikesampingkan dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat : Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang – undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 52 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 385.800 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari SENIN, tanggal 20 September 2021 oleh kami: **EDI FIRMANSYAH,S.H.,M.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIFUDDIN, S.H., M.H.** dan **DYAH AYU RACHMA PERMATASARI,S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 23 September 2021 melalui persidangan secara elektronik (*e-Court*) yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RIDUANSYAH.S.H** sebagai Panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan diberitahukan secara elektronik kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

1. ARIFUDDIN.,S.H.,M.H.

TTD

EDI FIRMANSYAH,S.H.,M.H

TTD

2. DYAH AYU RACHMA PERMATASARI,S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

RIDUANSYAH. S.H.

*Halaman 53 dari 54 Halaman
Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD*



Perincian Biaya Perkara Nomor: 18/G/2021/PTUN.SMD:

| | | |
|------------------------|-------|------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| 1. ATK Perkara | : Rp. | 100.000,- |
| 2. Cetak Gugatan | : Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 115.800,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 385.800,- |

(Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah)